

**IMPLIKASI METODE TARJIH DALAM MENYIKAPI HADIS-HADIS KONTRADIKTIF****Nuraini A. Mannan**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Email: nuraini.mannan@ar-raniry.ac.id**ABSTRACT**

In the course of their development, scholars frequently encounter Hadiths of Prophet Muhammad SAW that appear contradictory or exhibit differences in opinion (ikhtilaf), complicating their utilization as arguments or evidence. To address this challenge, scholars have devised various methodologies, with tarjih emerging as the principal solution for resolving these discrepancies. This research aims to answer two main questions: 1) What are the principles involved in the tarjih process of Hadiths? and 2) How is the tarjih method applied to Hadiths deemed contradictory? Utilizing a literature review approach, this study collects and analyzes relevant data. It identifies seven primary principles in the tarjih of contradictory Hadiths, encompassing the investigation of narrators' conditions, the age of narration, the methodology of narration, the timing of narration, the phrasing of the Hadith, the legal content, and external factors. These findings offer new perspectives in Hadith studies, particularly in addressing disagreements related to Hadiths.

Keywords: *Tarjih Method, Implications, Contradictory Hadiths.*

ABSTRAK

Dalam pengembangannya, para ulama sering kali menemukan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang tampak kontradiktif atau mengalami perbedaan pendapat (ikhtilaf), yang menyulitkan penggunaannya sebagai argumen atau hujjah. Untuk mengatasi permasalahan ini, ulama telah merumuskan berbagai metode, dengan tarjih menjadi solusi utama dalam menyelesaikan ikhtilaf tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: 1) apa saja prinsip-prinsip dalam proses tarjih hadis, dan 2) bagaimana penerapan metode tarjih pada hadis-hadis yang dianggap kontradiktif. Melalui metode kepustakaan, penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis data terkait. Hasilnya, ditemukan tujuh prinsip utama dalam tarjih hadis yang kontradiktif, meliputi penelusuran keadaan perawi, usia periwayatan, metode periwayatan, waktu periwayatan, redaksi hadis, kandungan hukum, dan faktor eksternal. Temuan ini memberikan wawasan baru dalam studi hadis, khususnya dalam menyelesaikan perbedaan pendapat terkait hadis.

Kata Kunci: *Metode Tarjih, Implikasi, Hadis Kontradiktif.*

**A. PENDAHULUAN**

Hadis sebagai rujukan kedua setelah Alquran tentu saja keasliannya (sesuatu yang dapat dipercayai) sangat diperlukan, karena pada dasarnya hadis merupakan segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad Saw. Baik berupa ucapan, perbuatan, dan persetujuan yang berfungsi sebagai penjelas kitab Alquran, banyaknya redaksi Alquran yang masih umum dan universal sehingga diperjelas oleh Nabi Saw. Dalam perjalanannya eksistensi hadis sepeninggalan Nabi Muhammad Saw berada pada titik dimana kondisi otensitas hadis mulai tidak proporsional dibandingkan dengan keberadaan Alquran.

Pada ruang lingkup kajian hadis, ulama menemukan beberapa petunjuk hadis Nabi Saw yang tampak saling bertentangan atau terjadi *ikhtilaf* antara satu hadis dengan hadis lainnya, hal ini kemudian menyulitkan dalam menjadikannya sebagai suatu *hujjah*, alhasil ulama merumuskan ide penyelesaian hadis-hadis tersebut yang berpotensi saling ber-*ta'arud* (mencegah atau menghalangi), penyelesaian ini dilakukan dengan berbagai metode seperti *al-jam'u wa al-taufiq*, *al-tarjih*, *al-nasakh* dan yang terakhir *al-waqf*, dengan beberapa metode ini sehingga menemukan jalan keluar yang akan menghasilkan keyakinan bahwa tidak ada pertentangan antara petunjuk hadis Nabi Saw antara yang satu dengan lainnya.¹

Pada perkembangannya, mengaplikasikan metode *tarjih* dalam penyelesaian hadis-hadis yang masih bersifat *ikhtilaf* di masa kini tidak menjadi suatu hal yang membuat perdebatan panjang antara satu kelompok terhadap kelompok lainnya, di Indonesia sendiri memiliki beragam kelompok yang berbeda-beda, dan setiap kelompok akan ada perbedaan pula dalam pengamalan sunnah Nabi Saw. Apakah dengan men-*tarjih* suatu hadis yang masih tampak *ikhtilaf* mampu membuat semua kelompok tersebut mengamalkan sunnah ini? jawabannya tentu saja tidak, dengan berbagai ragam kebudayaan dan pemahaman di masa kini, khususnya di Indonesia, tentu hal tersebut akan sulit dijadikan sebagai acuan dalam pengamalannya. *Ikhtilaf* hadis merupakan cara yang paling urgen yang harus diketahui oleh orang-orang alim, karena hanya orang alim yang mampu menguasai ilmu hadis, ilmu fiqh, dan ilmu ushul yang bisa menjabarkan bahwa suatu hadis dapat diagnosa ke-*ikhtilafannya*,² oleh karenanya, hemat penulis kita sebagai kaum Muslim hendaknya mengamalkan sunnah-sunnah Nabi dan tidak saling menyalahkan kelompok lain dalam pengamalannya, dalam dunia

¹ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits* (Bandung: PT Alma'arif, 1974), pp. 15-17.

² Renanda Rezad dan Ridho Arifullah Montifani, 'Konsepsi Hadith Mukhtalif Dan Metode Penyelesaiannya Di Kalangan Ulama Fiqh', *El-Furqania*, 08 (2021), p. 224.



akademisi juga metode tarjih hanya dilakukan untuk memvalidasi hadis-hadis *ikhtilaf* sebagai sebuah keilmuan, bukan untuk saling menyalahkan.

Secara umum, penelitian tentang ikhtilaful hadis telah banyak dikaji, namun penelitian secara khusus terhadap metode tarjih masih luput dari kajian para sarjana dan akademisi, Kaizal Bay menulis metode penyelesaian hadis-hadis mukhtalif. Pada penulisannya dikatakan bahwa hadis-hadis Rasulullah SAW, apabila memenuhi kriteria sebagai hadis maqbul (*sahih dan hasan*) wajib diamalkan. Walaupun secara lahiriah tampak bertentangan antara satu dengan lainnya, tetap harus diamalkan karena diyakini bahwa hadis-hadis itu maqbul dan tidak mungkin bertentangan secara mutlak, sebab Rasulullah Saw tidak akan mengajarkan umatnya kepada petunjuk atau hukum yang bertentangan. Adapun pertentangan yang tampak itu hanya pada lahiriahnya saja, namun pada prinsipnya dapat diselesaikan dengan cara-cara yang sudah disusun atau dirumuskan para ulama hadis ataupun ulama ushul, yaitu dengan cara *kompromi* (adakalanya dengan men-*takhshish*-kan hadis yang umum dan men-*taqyid*-kan hadis yang mutlaq), dengan cara nasakh dan tarjih. Sehingga maksud atau hukum yang dikandung hadis itu, dapat dipahami dengan baik dan benar.³ Oleh sebab itu, penelitian ini hendak memberikan pemaparan secara komprehensif terhadap hadis yang tampak *ikhtilaf* dengan mengimplementasikan salah satu metode yaitu tarjih.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan diatas, secara spesifik penelitian ini hendak memaparkan dua pertanyaan, diantaranya 1) bagaimana kaidah dalam men-tarjih hadis. 2) bagaimana contoh implikasi metode tarjih dalam hadis yang masih dipandang kontradiktif. Berangkat dari metode tarjih yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menentukan hadis-hadis yang dianggap *ikhtilaf*, penulis berasumsi bahwasanya metode tarjih merupakan alternatif terakhir yang digunakan dalam penyelesaian ke-*ikhtilaf*-an hadis, namun metode tarjih sangat menentukan apakah hadis mampu dijadikan sebagai suatu *hujjah* mengingat bagaimana hadis semakin berkembang, sehingga akan memberikan potensi pengamalannya langsung tanpa melihat ke-orisinalitasnya.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah penelitian kepustakaan. Sumber primer didapatkan dari kitab-kitab dan buku-buku yang berhubungan dengan kajian ini, kemudian setelah melihat hadis-hadis yang masih berpotensi kontradiktif, penulis mencoba memakai metode tarjih dalam menyeleksi hadis kontradiktif tersebut

³ Kaizal Bay, 'Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut Al-Syafi'i', *Jurnal Ushuluddin*, xvii.2 (2011), 183–201 (p. 199).

**B. PEMBAHASAN****1. Definisi Dan Unsur-Unsur Tarjih**

Secara etimologis kata *at-tarjih* merupakan bentuk masdar dari kata *rajjah* yang artinya mengunggulkan sesuatu dengan lebih condong padanya dan memenangkannya, memberi pertimbangan lebih daripada yang lain. Definisi tarjih secara terminologis adalah

وأما الترجيح: فهو إثبات الفضل ف أحد جانب المتقايي، أو جعل الشيء راجحاً. وف الصلاح: اقتران الأمانة بما تقوى على معارضتها. والترجيح تقوية أحد الطرفين على الآخر، فيعلم الأقوى فيعمل به، ويترجى الآخر، وإنما قلنا طرفي لأنول يصح الترجيح بي الأمرين إل بعد تكامل كونهما "طريقي لو" انفراد كل واحد منهما فإنولا يصح ترجيح الطرف على ما ليس بطرف. انتهى.⁴

"Tarjih adalah menetapkan kelebihan pada salah satu sisi yang saling berhadapan/ bertentangan. Atau menjadikan sesuatu lebih kuat. Secara istilah adalah membandingkan tanda-tanda yang menguatkannya di hadapan lawannya. Dan tarjih adalah menguatkan salah satu dari dua bagian, sehingga diketahui mana yang kuat untuk diamalkan, dan ditinggalkan yang lainnya. Di sebutkan „dua bagian“ karena tidak sah tarjih diantara dua perkara kecuali setelah sempurna keduanya sebagai dua hal yang berbeda."

Menurut al-Bukhari yaitu menyatakan kekuatan salah satu di antara dalil-dalil yang bertentangan, jika tersendiri dalil tersebut ia bukanlah *hujjah* yang bertentangan. Sementara al-Bazdawi mendefinisikan sebagai keutamaan salah satu dalil yang sama statusnya terhadap dalil yang lain karena ada sifat atau kriteria tertentu. Definisi ini kemudian disempurnakan lagi oleh al-Barzanji dengan mengatakan *tarjih* adalah upaya mujtahid mendahulukan suatu perkataan atau perbuatan dari salah satu sisi dalil yang bertentangan karena ditemukan di dalamnya adanya kelebihan yang mu'tabar yang menjadikan beramal dengannya lebih utama daripada yang lain.⁵ Jadi menurut penulis tarjih adalah upaya dalam menemukan dalil di antara hadis-hadis yang tampak bertentangan yang tidak bisa dikompromikan dan tidak bisa memakai alternatif kedua yaitu men-*nasakh* dengan tujuan agar antara hadis-hadis tersebut dapat ditemukan hadis yang lebih kuat dan tinggi, sehingga dapat di amalkan dan dijadikan sebagai hujjah.

Adapun ketentuan dalam men-*tarjih* harus terpenuhinya dua unsur, yaitu *pertama* adanya dua dalil. *Kedua*, adanya sesuatu yang menjadikan

⁴ Maktabah Syamilah, *Irsyadul Fuhul Ila Tahqiqil Haq Min 'ilmu Ushul*, Juz 2, p. 257.

⁵ M. Chalis Syamsyuddin, *Penetapan Hukum Berdasarkan Hadis Mukhtalif Perspektif Imam Syafi'i* (Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-raniry, 2020), pp. 143-44.



salah satu dalil itu lebih utama dari yang lain, kemudian untuk dua dalil itu, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Bersamaan martabatnya
- 2) Bersamaan kekuatannya
- 3) Keduanya menetapkan hukum yang sama dalam satu waktu.⁶

Kemudian Abdul Qodir Hassan menambah penjelasan tentang syarat tarjih, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hendaknya yang menjadi permasalahan itu fokus terhadap satu masalah, tidak boleh bercampur aduk permasalahan yang diangkat. Contoh, masalah yang diangkat adalah masalah haji, maka semua dalil yang digunakan juga hanya masalah haji saja. Kalau yang diangkat masalahnya tentang shalat, maka mendudukan masalah shalat sunnah dengan shalat sunnah, shalat wajib dengan shalat wajib.
- 2) Hendaknya dilihat tentang tempat, waktu, syarat dan hal yang menjadi pembicaraan, sama atautidak tidak sama masalahnya.⁷

Mengenai ini, menurut Imam syafi'i dalam kasus men-*tarjih* terbagi menjadi 4 poin penting yaitu sebagai berikut:

- 1) Salah satu di antara 2 hadis tersebut adalah yang lebih mendekati maknanya dengan Alquran, maka dengan itu bisa dijadikan hujjah, dalam hal ini juga Imam Syafi'i mengutip pada Q.S. Al-Baqarah ayat 238.
- 2) Perwayatnya lebih *thabit* serta lebih memahami dan teliti terhadap sanadnya, lebih masyhur ilmunya, dan juga lebih terjaga rawinya.
- 3) Hadis yang diriwayatkan melalui 2 jalur atau lebih, sementara hadis yang ditinggalkan melalui satu jalur saja. Kemudian Imam Syafi'i menunjukkan dua periwayat yang lain selain Aisyah, yakni Zaid bin Tsabit dan Sahl bin Sa'ad.
- 4) Lebih sahih pada segi *qiyas* dan telah menjadi pegangan para sahabat Nabi Saw.⁸

2. Kaidah dalam Mentarjih Hadis

Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw. Dalam men-*tarjih* hadis yang tampak kontradiksi, dapat dilakukan dengan beberapa kaidah sebagai berikut:

1) Tarjih yang berdasarkan keadaan perawi

Pada tahapan ini kemudian memiliki beberapa ketentuan yaitu:

⁶ Winarno, 'Kaidah Tarjih', *Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 22.1 (2010), 42-57 (p. 43).

⁷ Abdul Qadir Hassan, *Ushul Fiqh* (Bangil: Yayasan al-Muslimun, 1992), p. 95.

⁸ Syamsyuddin.



- Perawi merupakan salah satu dari dua hadis yang saling bertentangan jumlahnya lebih banyak dalam tingkatan-tingkatannya dibandingkan dengan hadis yang lain, oleh karena itu hadis yang dibawakan perawi yang lebih banyak lebih kuat dibandingkan hadis yang dibawa oleh perawi yang jumlahnya lebih sedikit.
- Perawi merupakan salah satu dari dua hadis yang lebih tsiqah, lebih dhabit, lebih hati-hati dalam periwayatan, dan lebih sedikit salahnya daripada perawi lain, maka riwayat pertama lebih kuat dibanding riwayat kedua.
- Perawi salah satu dari dua hadis yang merupakan pihak yang mempunyai kisah (*shabibul-qishshah*). Maka riwayat perawi tersebut lebih kuat dibandingkan yang lainnya.
- Perawi salah satu dari dua hadis merupakan pihak yang mengetahui secara langsung apa yang diriwayatkannya, sedangkan perawi yang lain tidak. Maka, riwayat pertama lebih kuat dibandingkan riwayat yang kedua.
- Perawi adalah salah satu dari dua hadis termasuk istri-istri Rasulullah Saw. Maka ia lebih didahulukan/dikuatkan dari yang lain dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan/hubungan suami istri.
- Perawi dilihat dari kefaqihannya. Hadis yang diriwayatkan oleh ahli fiqh lebih diunggulkan daripada hadits yang rawinya bukan ahli fiqh. Karena orang yang ahli fiqh dapat membedakan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- Perawi yang dilihat dari pengetahuannya dalam bahasa Arab. Hadis yang rawinya mengerti bahasa Arab lebih diunggulkan daripada hadis yang rawinya tidak mengerti dalam bahasa Arab. Karena rawi yang mengerti bahasa Arab lebih mengetahui arti lafaz-lafaz hadis sehingga dapat menghindarkan dari berbagai kesalahan.
- Perawi yang dilihat dari kesempurnaan akidahnya. Hadis yang rawinya berafiliasi suni serta ittiba' terhadap sunnah lebih diunggulkan daripada hadis yang rawinya berafiliasi non sunni serta ahli bid'ah.
- Perawi yang dilihat dari senioritasnya. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat senior lebih diunggulkan daripada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat- sahabat junior. Karena kekuatan rasa keagamaan dan kedudukan mereka yang tinggi akan mencegahnya berbuat dusta.
- Perawi yang dilihat dari keadaan saat menerima hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dekat pada Rasulullah Saw. saat



mendengarkan atau menerima hadis lebih diunggulkan daripada hadis yang rawinya saat menerimanya jauh dari beliau.

- Perawi yang dilihat dari pergaulannya. Hadis yang rawinya banyak bergaul dengan Nabi Saw. lebih diunggulkan daripada hadis yang rawinya jarang bergaul dengan beliau. Karena seringnya pergaulan itu dapat menimbulkan pengetahuan yang lebih banyak terhadap perilaku beliau.⁹

2) Tarjih yang berdasarkan usia periwayatan rawinya

Dalam hal ini seorang rawi yang tidak meriwayatkan suatu hadis kecuali saat di umur dewasa, maka hadisnya lebih diunggulkan daripada hadisnya seorang rawi, dimana rawi tersebut tidak pernah meriwayatkan suatu hadis kecuali saat masa kecilnya, atau hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi pada masa dewasa itu lebih diunggulkan daripada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi pada masa kecilnya. karena hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi pada masa kecilnya itu masih diperselisihkan untuk bisa diterima sebagai sebuah dasar hukum.¹⁰

3) Tarjih yang berdasarkan tata cara periwayatan

Dalam poin ini terdapat beberapa ketentuan yaitu sebagai berikut:

- Apabila salah satu dari dua hadis yang saling bertentangan telah disepakati kemarfu'annya, sementara hadis lainnya masih diperselisihkan ke-*marfu*-annya atau disepakati ke-*mauquf*-annya, maka yang harus di unggulkan adalah hadis yang telah disepakati ke-*marfu*-annya.
- Apabila salah satu dari dua hadis yang saling bertentangan juga menyebutkan sebab al-wurud (sebab datangnya), sedangkan hadis yang lain tidak menyebutkannya, maka hadis yang menyebutkan asbabul wurud lebih diunggulkan daripada hadis yang tidak menyebutkannya.
- Apabila salah satu dari dua hadis yang saling bertentangan menggunakan *riwayat bi lafdzi*, sedangkan hadis yang lainnya menggunakan *riwayat bil makna*, maka hadis yang menggunakan *riwayat bi al-lafdzi* lebih diunggulkan daripada hadis yang menggunakan *riwayat bi al-makna*. Karena yang menggunakan *riwayat bi al-lafdzi* lebih dapat menjaga sabda Nabi Saw. dan lebih jauh dari prasangka-prasangka.

⁹ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), pp. 5-6.

¹⁰ Winarno.



- Apabila salah satu dari dua hadis yang saling bertentangan adalah hadis musnad sedangkan lainnya adalah hadis mursal, maka hadis musnad lebih diunggulkan daripada hadis mursal.¹¹

4) Tarjih yang berdasarkan waktu periwayatan

Dalam poin ini terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut:

- Hadis yang diriwayatkan di Madinah lebih diunggulkan daripada hadis yang diriwayatkan di Makkah.
- Hadis yang menunjukkan keluhuran atau keagungan sikap Rasulullah Saw. lebih diunggulkan daripada hadis yang tidak menunjukkannya, karena hal ini dapat menunjukkan bahwa suatu hadis datang lebih akhir.
- Hadis yang mengandung ketentuan hukum yang meringankan lebih diunggulkan daripada hadis yang mengandung ketentuan hukum yang memberatkan. Karena prinsip-prinsip hukum Islam adalah meringankan.
- Hadis yang tidak terkait dengan sejarah awal Islam lebih diunggulkan daripada hadis yang berkaitan dengannya. Karena hadis yang terlepas dari kaitan sejarah awal Islam sama dengan hadis yang datang lebih akhir. Oleh karena itu harus lebih diunggulkan.
- Hadis yang diriwayatkan pada masa akhir hidup Rasulullah Saw. Lebih diunggulkan daripada hadis yang sama sekali tidak terkait dengan sejarah.
- Apabila keislaman (masuk Islamnya) kedua rawi hadis dalam waktu bersamaan, namun salah satunya diketahui bahwa ia menerima hadis setelah masuk Islam dan rawi yang lainnya tidak dapat diketahui apakah ia menerima hadis sebelum atau sesudah masuk Islam, maka hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang menerima hadis tersebut setelah masuk Islam lebih diunggulkan.¹²

5) Tarjih yang berdasarkan redaksi hadis

Dalam hal ini hanya dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Apabila salah satu lafaz dari dua hadis yang saling bertentangan tersebut jelas dan yang lainnya tidak jelas maksudnya, maka yang harus lebih diunggulkan adalah hadis yang lafaznya jelas. Hal ini beralasan bahwa hadis tersebut jauh kemungkinannya datang dari Rasulullah Saw. Hal itu dikarenakan bahwa beliau adalah orang yang paling jelas (fasih) ucapannya diantara bangsa Arab.

¹¹ Winarno.

¹² Winarno.



- Apabila dua hadis yang saling bertentangan bersifat ‘am (umum), salah satu hadis sudah ditakhsis dan lainnya belum ditakhsis, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai hadis mana yang harus lebih diunggulkan, tetapi mayoritas ulama ushul lebih mengunggulkan hadits ‘am (umum) yang belum ditakhsis daripada yang sudah ditakhsis.
- Apabila petunjuk redaksi salah satu hadis, dari dua hadis yang saling bertentangan itu bersifat hakiki dan penunjukan redaksi hadis yang lainnya bersifat majazi, maka yang lebih diunggulkan adalah hadis yang penunjukannya bersifat hakiki.
- Hadis yang mengandung hakikat syara’ lebih diunggulkan daripada hadis yang mengandung hakikat adat istiadat, karena Nabi Saw. diutus oleh Allah SWT. adalah dalam rangka mengajarkan dan menjelaskan hukum-hukum syara’.
- Apabila kedua petunjuk, dari dua hadis yang saling bertentangan bersifat hakiki, namun salah satunya lebih baik dan lebih dikenal daripada yang lainnya, maka yang lebih baik dan dikenal itulah yang lebih diunggulkan.
- Apabila kedua petunjuk, dari dua hadis yang saling bertentangan, bersifat majazi, namun salah satunya berdasarkan riwayat dari Nabi Saw. dan lainnya tidak berdasarkan riwayat dari Nabi Saw. maka hadis yang penunjukannya bersifat majazi yang berdasarkan riwayat dari Nabi SAW inilah yang lebih diunggulkan.
- Hadis yang menetapkan ketentuan hukum dengan tanpa perantara lebih diunggulkan daripada hadis yang menetapkan ketentuan hukum dengan menggunakan perantara. Karena sedikitnya perantara lebih memberikan keyakinan atau lebih menghilangkan keraguan.
- Hadis yang menunjukkan ‘illat hukum lebih diunggulkan daripada hadis yang tidak menunjukkan ‘illat hukum.
- Hadis yang menyebutkan perlawanannya lebih diunggulkan daripada hadis yang tidak menyebutkan perlawanannya.
- Hadis yang mengandung ancaman (peringatan) lebih diunggulkan daripada hadis yang tidak mengandung ancaman (peringatan).
- Apabila terdapat dua hadis yang saling bertentangan, salah satu hadis dilalah (petunjuk) nya lebih kuat, maka hadis yang petunjuknya lebih kuat, maka hadis yang petunjuk lebih kuat itulah yang diunggulkan, karena hadis tersebut lebih kuat dan jauh dari berbagai prasangka.
- Hadis yang di dalam petunjuknya tidak membutuhkan penyimpangan atau pembuangan (pengguguran) makna lebih diunggulkan daripada hadis yang membutuhkannya.



- Apabila salah satu dari dua hadis yang saling bertentangan mengandung lafaz musytarak dan hadis lainnya tidak mengandungnya, maka yang lebih diunggulkan adalah hadis yang tidak mengandung lafaz musytarak.¹³

6) Hadis yang berdasarkan kandungan hukumnya

Adapun dalam poin ini terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut:

- Apabila terdapat dua hadis yang saling bertentangan, salah satunya menetapkan hukum berdasarkan hukum asalnya (*bara'ah ashliyah*) dan lainnya menggugurkannya, maka hal ini para ulama berselisih pendapat mengenai hadis mana yang harus lebih diunggulkan.
- Apabila terdapat dua hadis yang saling bertentangan, salah satunya menetapkan hukum haram dan lainnya menetapkan hukum ibahah (boleh), maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai hadis mana yang harus lebih diunggulkan.
- Apabila terdapat dua hadis yang saling bertentangan, salah satunya menetapkan hukum wajib dan hadis lainnya menetapkan hukum ibahah, maka dalam hal ini, hadis yang menetapkan hukum wajib lebih diunggulkan. Karena bila mengamalkan hadis yang menetapkan hukum wajib berarti bersikap lebih hati-hati.
- Apabila terdapat dua hadis yang saling bertentangan, salah satunya bersifat menetapkan (*mutshbit*) dan lainnya bersifat menggugurkan (*manfi*).
- Apabila terdapat dua hadis yang saling bertentangan, salah satunya menetapkan suatu hukuman, dan hadis lainnya menggugurkannya, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat.
- Apabila hukum salah satu dari dua hadis yang saling bertentangan berbentuk taklifi dan hukum hadis lainnya berbentuk wadhi'i.¹⁴

7) Tarjih yang berdasarkan faktor-faktor eksternal

Pada poin ini yang dimaksud adalah faktor-faktor eksternal adalah faktor yang terdapat diluar hadis itu sendiri contohnya seperti karena sanadnya, matannya, dan kandungan hukumnya. Terdapat enam poin pada faktor-faktor eksternal ini yaitu sebagai berikut:

- Tarjih yang berdasarkan banyaknya dalil pendukung, walaupun pendukung tersebut hanya satu.
- Hadis yang sesuai dengan perbuatan mayoritas ulama salaf.

¹³ Muhammad Wafaa, *Metode Tarjih Atas Kontradiksi Dalil-Dalil Syara'* (Jatim: Al-Izzah, 2001), pp. 233–49.

¹⁴ Winarno.



- Hadis yang sesuai dengan perbuatan Khulafaurrasyidin lebih diunggulkan daripada hadis yang bertentangan dengan perbuatan Khulafaurrasyidin tersebut.
- Hadis yang dilengkapi dengan penjelasan rawi, baik dengan perkataan maupun perbuatannya.¹⁵
- Diutamakan memilih hadis yang terang-terangan ada hukumnya.
- Diutamakan memilih hadis yang lebih menyerupai zahir Alquran.¹⁶

3. Pandangan Ulama tentang Metode Tarjih

Jika terdapat hadis ataupun suatu dalil yang dinilai dan tampak kontradiktif, maka ada beberapa solusi yang ditawarkan ulama dalam penyelesaiannya, salah satunya adalah pengaplikasian metode tarjih. Akan tetapi para ulama sendiri baik klasik maupun kontemporer, seperti Imam al-Syaukani, Abu Ishak al-Syatibi, Muhammad Abu Zahrah, Muhammad Jawd Mughniyah dan Zaky al-Din Sya'ban, menyepakati bahwasanya tidak ada dalil yang berbeda dan saling berlawanan. Sebab tidak mungkin terjadi pertentangan di antara dua dalil *nash*, karena adanya *nash* datang dari *syari'*.

Munculnya pertentangan dua dalil ini dimungkinkan oleh para mujtahid ketika mereka membahas dalil-dalil yang ada. Namun mereka sepakat, pertentangan yang dimaksud bersifat lahir zahir saja karena pembuat hukum, yakni Allah SWT tidak mungkin menurunkan dua perintah atau larangan yang saling bertentangan. Para mujtahid memandang di antara dalil-dalil *nash* terdapat pertentangan satu dengan yang lainnya. Menghadapi dua pertentangan dalil ini, para mujtahid atau pun ulama menempuh jalan tarjih. Pentarjihan yang dipakai memang memiliki perbedaan masing-masing. Terhadap penyelesaian dua *nash* yang bertentangan, para ulama mengemukakan beberapa langkah. Pentarjihan terhadap salah satu *nash* dilakukan dalam empat sisi. Pertama, tarjih dari sisi sanad. Kedua, tarjih dari sisi matan, ketiga, tarjih dari sisi hukum yang dikandung hadis, dan keempat, tarjih dari indikator pendukung dalil lain.¹⁷

Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan tarjih sebagai kelebihan suatu dalil dari dalil lainnya, sedangkan dalil itu sendiri tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, dua dalil yang bertentangan itu memiliki kekuatan yang sama. Untuk memilih mana yang dimenangkan, diperlukan dalil lain sebagai pendukung. Mazhab Hanafi misalnya melihat pertentangan dalil dari segi kejelasan dalalah *nash*, cara penunjukan dalalah *nash*, segi shigat lafaz *nash* dan cakupan maknanya. Dari segi kejelasan dalalah *nash*, Hanafi membagi empat

¹⁵ Wafaa.

¹⁶ Hassan.

¹⁷ M. Idris, 'Konsep Tarjih Dalam Ilmu Ushul Fiqih', *Al-'Adl*, 1.1 (2008), 1-9 (p. 7).



tingkatan yaitu; Zahir, Nash, Mufassar, dan Muhkam. Bila terjadi perlawanan dari keempat dalalah nash ini, maka harus dilihat peringkatnya, yakni nash harus didahulukan dari Zahir, Mufassar lebih didahulukan dari nash dan Muhkam lebih didahulukan dari Mufassar. Mengenai pentarjihan hadis-hadis yang berlawanan, madzhab Hanafi tidak terlalu menjelaskan secara panjang yakni apabila ditemukan perlawanan di antara hadis, maka harus dilihat dari segi martabat hadis dan asbabul wurudnya sehingga dapat diambil yang terkuat untuk dijadikan patokan hukum.¹⁸

Pengikut madzhab Hanafi juga berpendapat bahwa hadis yang menyalahi dzahir ayat Alquran adalah mardud (tertolak). Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa hadis ahad yang sahih tidak perlu dihadapkan dengan Alquran, karena hadis ahad tidak akan dapat memenuhi persyaratan hadis shohih kalau dalam kenyataannya dia bertentangan dengan Alquran. al-Ghazali juga berbicara tentang pentarjihan yang berkaitan dengan 'illat hukum. Bagi al-Qhazali dalam hal hubungannya dengan 'illat, bahwa 'illat dilihat dari segi jalan penetapan maupun aspek lainnya yang mendukung kekuatan illat hukum tersebut. Artinya, suatu dalil yang memiliki 'illat dihukumi lebih kuat dibandingkan dalil yang tidak memiliki 'illat.¹⁹

Berbeda hal nya dengan Imam al-Syaukani yang menjelaskan secara Panjang lebar mengenai pentarjihan dua dalil nash yang saling berlawanan. Tarjih dari segi sanad oleh Imam al-Syaukani dikatakan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, tarjih dilihat dari segi rawi. Misalnya sanad yang memiliki banyak rawi lebih dikuatkan daripada sanad yang rawinya sedikit. Tarjih dipilih terhadap sanad yang salah satu rawinya lebih adil, lebih takwa, lebih kuat ingatannya (*dhobith*), dan hal-hal yang bisa menguatkan kondisi rawi daripada rawi yang tidak demikian. Kedua, tarjih dari segi yang diriwayatkan itu sendiri. Misalnya lebih menguatkan hadis mutawatir (yang diriwayatkan banyak orang) daripada hadis masyhur (diriwayatkan beberapa orang saja). Hadis masyhur lebih dikuatkan daripada hadis ahad (yang diriwayatkan satu orang saja). Ketiga, mentarjih dari sisi cara menerima hadis. Misalnya lebih menguatkan hadis yang diterima melalui pendengaran langsung dari Nabi Saw. dari pada hadis yang didapati dalam teks saja.²⁰

Tarjih dari segi matan, menurut al-Amidi, dikatakan dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya matan yang sifatnya melarang (*nahi*) lebih didahulukan daripada matan yang sifatnya menyuruh (*amr*). Matan yang menguatkan perintah didahulukan daripada matan yang hanya sifatnya membolehkan. Adapun tarjih melalui faktor luar, misalnya lebih

¹⁸ M. Idris.

¹⁹ Abdurrahman.

²⁰ M. Idris.



mendahulukan amalan ahli Madinah (penduduk Madinah) atau amalan Khulafauryidid daripada amalan orang lainnya. Serta lebih menguatkan dalil yang didukung ijmak atau qiyas daripada dalil yang sama sekali tidak didukung dalil lain.²¹

4. Contoh Implikasi Metode Tarjih Dalam Hadis

Untuk lebih jelasnya dalam memahami hadis-hadis *mukhtalif* yang diselesaikan dengan memakai metode tarjih, berikut akan dikemukakan contoh tarjih dari segi matannya:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها (رواه مسلم)

“Diriwayatkan dari Abu Hirairah ra dari Rasulullah SAW bersabda; apabila seseorang diantara kamu duduk untuk buang hajat maka hendaklah jangan menghadap dan membelakangi arah qiblat. (HR. Muslim)”.

عن ابن عمر رضي الله عنه قال رقيت على بيت اختي حفصة فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحجته مستقبلا الشام مستدبرا القبلة (رواه مسلم)

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra berkata; Aku datang ke rumah saudari perempuanku Hafshah dan aku melihat Rasulullah SAW dalam keadaan duduk untuk buang hajat menghadap kearah Syam dan membelakangi qiblat. (HR. Muslim)”.

Kalau diteliti kedua hadis ini tampak adanya perbedaan antara qaul (ucapan) Nabi Saw. dengan af’alnya (perbuatannya). Dalam hal ini al-Syaukani mengutip pendapat Ibnu Rusyd; “bahwa hukum dalam perbuatan Rasulullah SAW seperti hukum dalam qaul-qaulnya”. Dan menurut pendapatnya jika terjadi kontradiksi antara qaul Nabi Saw dan af’alnya maka diambil beberapa sikap sebagai berikut; pertama, mendahulukan qaul daripada af’al, kedua, mendahulukan af’al dari pada qaul, ketiga, mendahulukan yang diketahui latar belakang dan sejarahnya.²²

Imam al-Qurthubi sebagaimana dikutip oleh al-Syaukani berpendapat bahwa perbuatan Nabi Saw menunjukkan pada wajib (ketetapan) dan jika diketahui faktor sejarah maka yang datang terakhir dinasakh dan jika yang datang terakhir juga diketahui sejarahnya maka keduanya ditarjih dan tetap diantara keduanya tidak terjadi kontradiksi, boleh jadi menunjukkan pada

²¹ Khairuddin, ‘Metode Penyelesaian Hadits Mukhtalif (Kajian Ta’arudh Al-Adillah)’, *Substantia*, 12.1 (2010), p. 52.

²² Muhammad Al-Syaukani, *Irsyad Al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq Min ‘Imi Al-Ushul*. (Beirut: Dar al-Fikr), p. 38.



nadab (kebolehan) atau ibadah diantara perbedaan qaul dan af'al. Apabila terdapat dalil yang mengandung lafaz larangan dan yang lain mengandung kebolehan, maka lebih didahulukan larangan supaya bisa lebih berhati-hati.

Pada contoh hadis lainnya dengan metode tarjih dari sanad, Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhori dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas ra, bahwa Nabi Saw menikahi Sayyidah Mainumah, dan Nabi pada saat itu dalam keadaan ihram.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

"Dari sahabat Ibnu Abbas ra, beliau berkata: Nabi saw menikahi Sayyidah Maimunah dan beliau saw dalam keadaan ihram" (HR Al-Bukhori dan Muslim).

Tidak ada yang meragukan hadis ini disebabkan derajatnya shahih, yakni diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhori dan Imam Muslim. Kandungan hadis ini, bahwa Nabi SAW menikah dengan Sayyidah Maimunah dalam keadaan Ihram, artinya boleh menikah walaupun dengan keadaan muhrim, atau sedang ber-ihram. Namun sayangnya, hadis ini justru tidak diamalkan oleh para Ulama. Bahkan beberapa Ulama (selain madzhab Hanafi) tidak menjadikan ini sebagai hujjah, dan malah mengatakan sebaliknya, bahwa haram hukumnya menikah dalam keadaan ihram.²³

Hal itu kemudian menimbulkan kerancuan dan pertanyaan dari sebagian kalangan; "bukankah suatu hadis yang derajatnya shohih hukumnya harus kita amalkan?". Akan tetapi nyatanya hadis ini malah tidak dilirik dan justru para ulama sepakat mengamalkan hadis yang derajat kesohihannya dinilai kurang.

عَنْ مَيْمُونَةَ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَالًا

"Dari Sayyidah Maimunah ra, bahwasanya Nabi saw menikahinya dan beliau saw dalam keadaan halal (bukan sedang ihram)" (HR Muslim).

Bila dilihat dari derajatnya, tentu hadis Ibnu Abbas lah yang lebih unggul, karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhori dan Imam Muslim. Sedangkan hadis kedua, hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim seorang. Bahwa memang banyaknya jalurnya periwayatan itu menjadikan hadis tersebut menjadi lebih kuat dibanding yang sedikit periwayatannya. Yang banyak jalurnya, tentulah ia yang lebih kuat, karena banyak jalur menunjukkan banyaknya perawi. Tapi ulama justru tidak mengambil hadis Ibnu Abbas tersebut.

²³ Ali Trigiyatno, *Perbandingan Madzab: Mengenal Madzhab, Imam Madzhab Dan Perbandingan Madzhab Dalam Fiqh* (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2005), p. 87.



Para ulama lebih mengunggulkan hadis kedua yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidah Maimunah dibanding hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim. Karena hadis riwayat Imam Muslim itu diambil dari objek cerita itu sendiri, yaitu Sayyidah Maimunah. Masalah ini sedang berbicara tentang pernikahan Nabi dengan Sayidah Maimunah. Apabila kita lihat, penyampaian Ibnu Abbas itu terjadi ketika Nabi dalam keadaan Ihram, sedangkan versi Sayidah Maimunah sendiri yang beliau adalah si pengantin, itu terjadi ketika Nabi sedang tidak ihram.²⁴ Secara akal pun hadis kedua lebih bisa diunggulkan, bahwa kisah yang diceritakan oleh si objek kisah itu jauh lebih dipercaya, dibanding kisah yang diceritakan orang lain, karena ia berperan langsung dalam kejadian tersebut.

Sebagai contoh, dalam masalah junub bagi orang yang berpuasa, terjadi pertentangan antara hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis dari Aisyah berbunyi:

حدثنا الربيع قال: اخبرنا الشافعي قال: اخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الانصاري عن ابي

يونس مولى عائشة: ان رجلا قال لرسول الله. وهو واقف على الباب وانا اسمع. يا رسول الله اني اصبح جنبا

وانا اريد الصوم. فقال رسول الله: انا اصبح جنبا وانا اريد الصوم فاغتسل واصوم ذلك اليوم (رواه الشافعي)

“Ar-Rabi’ telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi’i telah memberitakan kepada kami, ia berkata: Malik telah memberitakan kepada kami, dari ‘Abdillah bin ‘Abd arRahman bin Ma’mari al-Anshariy dari Abi Yunus maula ‘Aisyah dari ‘Aisyah: ,bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah, beliau ketika itu sedang berdiri di depan pintu dan saya (kata Aisyah) mendengarkan laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, aku berjunub sampai pagi hari, sedangkan aku ingin sekali meneruskan puasaku, dijawab oleh Rasulullah, aku juga pernah berjunub sampai pagi hari, akupun ingin untuk meneruskan puasaku, maka akupun mandi dan melanjutkan puasa pada hari itu (HR. Asy-Syafi’i).”

hadits di atas bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bunyinya:

حدثنا الربيع قال: اخبرنا الشافعي قال: اخبرنا مالك عن سمعي مولى ابي بكر انه سمع ابا بكر بن عبد

الرحمن يقول: كنت انا وابي عند مروان بن الحكم. وهو امير المدينة. فذكر له ان ابا هريرة يقول: من اصبح

جنبا افطر ذلك اليوم (رواه الشافعي)

²⁴ Ahmad Nahrawi Abdus-Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi’I* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2008), p. 368.



“Ar-Rabi’ telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi’i telah memberitakan kepada kami, ia berkata: Malik telah memberitakan kepada kami, dari Sumayyin maula Abi Bakar, bahwa sesungguhnya ia telah mendengar Abu Bakar bin ‘Abdirrahman berkata: saya dan ayah saya bersama Marwan bin al-Hakim (gubernur Madinah), ia mengatakan kepadanya bahwa Abu Hurairah berkata: barangsiapa yang berjunub sampai pagi hari, batallah puasanya pada hari itu (HR. Asy-Syafi’i).

Dari hadis pertama dapat dipahami bahwa junub sampai pagi hari tidaklah membatalkan puasa. Oleh karena itu, seseorang yang berjunub sampai masuknya waktu imsak atau sampai pagi hari puasa, ia dapat meneruskan puasanya pada hari itu. Akan tetapi, hadis ketiga secara tegas menjelaskan bahwa junub sampai pagi hari dapat membatalkan puasa. Jadi, seseorang yang berjunub sampai masuknya waktu imsak, puasanya pada hari itu menjadi batal.

Di antara hadis yang bertentangan di atas, imam asy-Syafi’i berpendapat bahwa hadis Aisyahlah yang harus dipegang dan diamalkan, bukan hadis dari Abu Hurairah. Yang didasarkan pada: Dari segi sumber, hadis Aisyah yang juga diriwayatkan oleh Ummu Salamah, nilai kompetensinya lebih tinggi dibandingkan dengan hadis Abu Hurairah, karena merupakan istri Rasulullah Saw yang tentunya lebih tahu tentang masalah junub Rasulullah daripada orang lain. Dari segi jumlah perawi, hadis Aisyah mempunyai perawi yang lebih banyak (dua perawi), yaitu Aisyah dan Ummu Salamah. Sedangkan hadis Abu Hurairah hanya diriwayatkan oleh seorang saja. Dari segi kandungan makna, menurut Asy-Syafi’i, hadis Aisyah mengandung makna yang lebih rasional dibandingkan dengan hadits Abu Hurairah.²⁵ Hal ini ada benarnya, karena jimak yang menyebabkan junub, dibolehkan pada malam hari puasa sampai datangnya waktu imsak, sebagaimana halnya makan dan minum. Lantas bagaimana mungkin hal ini dilakukan oleh orang yang berjunub yang meninggalkan jimaknya ketika datangnya waktu imsak, sedangkan di lain sisi, seseorang dibolehkan melakukan jimak sampai datangnya waktu imsak.²⁶

Beberapa penjelasan hadis di atas adalah salah satu metode tarjih antara 2 hadis yang saling kontradiksi yang disepakati oleh ulama. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh tokoh cerita atau dalam istilah *mustholah hadis*, disebut dengan *shohibul-waqi’ah*, lebih diunggulkan dibanding hadis yang diriwayatkan oleh selain tokoh cerita itu sendiri.

²⁵ Edi Safri, *Imam Syafi’i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif* (Jakarta, 2010), p. 204.

²⁶ Khairuddin.

**C. KESIMPULAN**

Dari pemaparan yang telah penulis sajikan, maka dapat di tarik catatan yaitu sebagai berikut:

1. Tarjih adalah upaya dalam menemukan dalil di antara hadis-hadis yang tampak bertentangan yang tidak bisa dikompromikan dan tidak bisa memakai alternatif kedua yaitu men-*nasakh* dengan tujuan agar antara hadis-hadis tersebut dapat ditemukan hadis yang lebih kuat dan tinggi, sehingga dapat di amalkan dan dijadikan sebagai hujjah.
2. Unsur-unsur dalam mentarjih hadis yaitu harus terpenuhinya dua unsur yaitu terdapat dua dalil, dan adanya sesuatu yang menjadikan salah satu dalil itu lebih utama dari yang lain.

Kaidah dalam men-*tarjih* hadis adalah harus terpenuhinya beberapa syarat yaitu melakukan penelusuran keadaan perawi, usia periwayatan rawi, tata cara periwayatan, waktu periwayatan, redaksi hadits, kandungan hukum, unsur-unsur eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asjmuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)
- Al-Indunisi, Ahmad Nahrawi Abdus-Salam, *Ensiklopedia Imam Syafi'i* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2008)
- Al-Syaukani, Muhammad, *Irsyad Al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq Min 'Ilmi Al-Ushul*. (Beirut: Dar al-Fikr)
- Bay, Kaizal, 'Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut Al-Syafi'i', *Jurnal Ushuluddin*, xvii.2 (2011), 183–201
- Hassan, Abdul Qadir, *Ushul Fiqh* (Bangil: Yayasan al-Muslimun, 1992)
- Khairuddin, 'Metode Penyelesaian Hadits Mukhtalif (Kajian Ta'arudh Al-Adillah)', *Substantia*, 12.1 (2010)
- M. Idris, 'Konsep Tarjih Dalam Ilmu Ushul Fiqih', *Al-'Adl*, 1.1 (2008), 1–9
- Montifani, Renanda Rezad dan Ridho Arifullah, 'Konsepsi Hadith Mukhtalif Dan Metode Penyelesaiannya Di Kalangan Ulama Fiqh', *El-Furqania*, 08 (2021)
- Rahman, Fatchur, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits* (Bandung: PT Alma'arif,



1974)

Safri, Edi, *Imam Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif* (Jakarta, 2010)

Syamilah, Maktabah, *Irsyadul Fuhul Ila Tahqiqil Haq Min 'ilmu Ushul*, Juz 2

Syamsyuddin, M. Chalis, *Penetapan Hukum Berdasarkan Hadis Mukhtalif Perspektif Imam Syafi'i* (Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-raniry, 2020)

Trigiyatno, Ali, *Perbandingan Madzab: Mengenal Madzhab, Imam Madzhab Dan Perbandingan Madzhab Dalam Fiqh* (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2005)

Wafaa, Muhammad, *Metode Tarjih Atas Kontradiksi Dalil-Dalil Syara'* (Jatim: Al-Izzah, 2001)

Winarno, 'Kaidah Tarjih', *Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 22.1 (2010), 42–57